

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial) yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Wakaf sebagai ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah swt dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan lillahi ta'ala dan perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman serta ikhlas semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Wakaf mempunyai kedudukan sebagai ibadah sehingga diharapkan sebagai tabungan si wakif untuk bekal dihari akhir. Oleh sebab itu, wakaf dapat dikelompokkan sebagai amal jariah yang pahalanya tidak terputus walaupun si wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia. Hal tersebut telah dijamin oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, “Apabila mati anak adam maka terputus segala bentuk amalnya (karena ia telah mati) kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang senantiasa mendoakannya”.<sup>1</sup> Selain hadis di atas, Allah swt juga menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian harta bendanya, bahkan Allah akan melipatgandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat.<sup>2</sup> Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 261.

---

<sup>1</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 3

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 388

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
 سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾

Terjemahnya:

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi setiap yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”.*<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat di atas terdapat perumpamaan yang diberikan oleh Allah swt untuk melipatgandakan pahala bagi siapa saja yang berinfak di jalan Allah semata-mata mengharap keridha-Nya. Barangsiapa yang memberikan satu kebaikan maka pahalanya akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Sesungguhnya Allah akan melipatgandakan pahala untuk siapa saja yang dikehendaki-Nya tentunya tergantung keikhlasannya dalam melakukan kebaikan. Karunia dan pemberian Allah tidak terbatas dan Allah Maha Tahu atas siapa saja yang berhak mendapatkan pahala berlipatganda tersebut.<sup>4</sup>

Merujuk pada penjelasan ayat di atas, Allah swt mengumpamakan ganjaran pahala bahkan melipatgandakan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Hal demikian, segala macam praktik pemberian khususnya wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan karena memiliki dampak besar bagi wakif baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, Allah swt

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002), h. 45

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 335

memberikan pahala yang besar pula bahkan melipatgandakan bagi orang-orang tersebut.

Menurut pengertiannya kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Makna dari waqafa yaitu menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf mempunyai fungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan. Wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial saja, akan tetapi wakaf juga memiliki kekuatan dalam bidang ekonomi yang sangat berpotensi, antara lain berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu, perlu dikembangkan pemanfaatan wakaf sesuai dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Wakaf dalam Islam tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarananya saja, tetapi diperbolehkannya dalam

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 2

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 25

semua macam sedekah.<sup>7</sup> Wakaf pada hakikatnya bukan terletak pada kepemilikannya, tetapi pemanfaatannya saja. Sesungguhnya, di dalam Fikih Islam bahwa redaksi yang dipakai bukanlah kata-katanya, melainkan maksud dan maknanya. Alasan lain, keberadaan yang dimiliki pengelola dalam keadaan wakaf. Hal demikian, tidak dapat mencegah ketetapan hakikatnya, karena fuqaha tidak sepakat bahwa benda yang diwakafkan dapat dimiliki.<sup>8</sup>

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengungkapkan bahwa:

Fakta sejarah menunjukkan, walaupun agak sulit menentukan jumlah angka secara tepat, banyaknya praktik wakaf, khususnya wakaf tanah sejalan dengan penyebaran dakwah Islam dan pendidikan Islam. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah pendidikan Islam tersebut, seperti untuk kepentingan ibadah mahdhoh (murni) seperti masjid, musholla, langgar dan lain-lain, dan untuk ibadah amah (umum) yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti dibidang pendidikan ; madrasah, sekolah, majlis ta'lim dan lain-lain, di bidang ekonomi: pasar, transportasi laut untuk dagang dan lain-lain, dibidang politik : sekretariat partai politik Islam dan lain-lain.”<sup>9</sup>

Melalui wakaf diharapkan terjadinya penyaluran manfaat bagi masyarakat secara universal, tadinya hanyalah manfaat pribadi namun menjadi manfaat publik, sehingga kesejahteraan masyarakat umum dapat dirasakan. Akan tetapi, manfaat wakaf tidak akan berdampak pada masyarakat itu, jika unsur utama dalam wakaf yaitu wakif masih kurang memahami persoalan wakaf sehingga dapat mempengaruhi pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Hal

<sup>7</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 480

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2013), h. 56-57

demikian merupakan salah satu masalah dasar dalam hal wakaf, selain masalah legalitas, ada masalah lain yang seyogianya segera diatasi, yaitu pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Pada umumnya banyak yang beranggapan bahwa ruang lingkup wakaf itu cenderung terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan saja khususnya pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara, tetapi anggapan tersebut sangatlah sempit untuk hal wakaf, karena sebenarnya Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Harta wakaf mempunyai peran nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, akan tetapi peran ini terlalu kecil dari seharusnya diberikan, hal demikian bisa terjadi karena sempitnya cakupan saluran wakaf yang ada. Melihat dari segi kuantitas, potensi wakaf cukup besar apalagi dilihat dari potensi kaum muslimin. Namun, penyalurannya hampir hanya terbatas pada jenis tertentu, yaitu masjid, madrasah, panti asuhan, dan perkuburan. Sangat sedikit yang disalurkan kepada kegiatan ekonomi produktif. Hal demikian, jenis kebaikan yang bisa menjadi sasaran penyaluran hasil pengelolaan wakaf menjadi terbatas.<sup>10</sup>

Menurut data hasil observasi awal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, penulis memperoleh data yaitu, dari Tahun 2014 sampai 2018 hanya terdapat satu harta wakaf yaitu tanah yang peruntukkannya adalah untuk dibangun masjid. Pada tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa wakaf yang

---

<sup>10</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 8-9

didominasi untuk tempat-tempat ibadah saja. Sehingga terlihat masyarakat di Kecamatan Tongauna Utara masih kurang kesadarannya dalam berwakaf. Padahal jika dilihat dari segi ekonomi, sebagian masyarakat memiliki kemampuan lebih dalam bidang finansial. Sehingga hal demikian akan berimplikasi kepada kurangnya kesejahteraan umum yang ada di masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tingkat kesadaran dalam berwakaf kurang. Oleh karena itu, pemberian penerangan hukum perwakafan sangat penting dilakukan. Dalam hal ini, pemahaman yang didukung oleh motivasi sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara demi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Problematika yang muncul pada saat ini adalah sudah banyaknya peraturan yang membahas tentang perwakafan salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan adanya peraturan ini bisa dikatakan bahwa payung hukum wakaf cukup relatif kuat dan mantap kedudukannya. Namun demikian, adanya UU dan PP saja tidak cukup, disebabkan oleh apalah arti sebuah UU dan PP namun apabila tidak didukung oleh manusianya sebagai subjek hukumnya.<sup>11</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik telah diatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

---

<sup>11</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 394

ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No 517 Tahun 2001 Bab I Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Melihat dari fungsi Kantor Urusan Agama di atas dan undang-undang yang berlaku, bisa dikatakan bahwa PPAIW hanya memiliki tugas pokok sebagai pembuat akta ikrar wakaf saja, tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa adanya suatu bentuk pendelegasian Menteri kepada PPAIW terhadap sistem permulaan dari perwakafan, tentunya sangat memiliki peran yang signifikan terhadap pendataan, pengawasan dan pembinaan perwakafan pada masyarakat terlebih lagi terhadap tanah wakaf yang telah diikrarkan.

Sehubungan dengan itu, guna mengembangkan kesejahteraan kehidupan umat Islam dan memberikan pemahaman tentang berwakaf serta membimbing dalam hal administrasi, sangat dibutuhkan peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

---

<sup>12</sup>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001

Wakaf dalam mengintensifkan kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tonguna Utara. Dengan demikian, sesuai latar belakang masalah di atas penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Mengintensifkan Kesadaran Berwakaf pada Masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.**

### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian penulis adalah peranan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dalam mengintensifkan kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam pembahasan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PPAIW dalam mengintensifkan kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala PPAIW dalam mengintensifkan kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe?



## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui peranan PPAIW dalam mengintensifkan kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala PPAIW dalam mengintensifkan kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah perwakafan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang. Khususnya pada Fakultas Syariah Program Studi Ahwalu Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).

#### b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar khususnya menambah wawasan dan pengetahuan dalam

bidang perwakafan sehingga penulis dapat mengimplementasikan dalam kehidupan.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman dalam perwakafan baik dari segi fikih wakaf maupun dari segi administrasi kelegalan wakaf sehingga kesejahteraan umum dapat dirasakan secara universal. Dengan adanya bimbingan dari PPAIW dalam hal perwakafan maka sangat berpengaruh terhadap kesadaran yang tinggi pada masyarakat Kecamatan Tonguna Utara Kabupaten Konawe.
- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga sebagai bahan acuan tambahan dalam mengintensifkan kesadaran berwakaf pada masyarakat di Kecamatan Tonguna Utara Kabupaten Konawe.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap kata-kata dan istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini serta mempermudah dalam memahami ruang lingkup pembahasan sehingga diperlukannya definisi operasional, adapun definisi operasional penelitian ini, yaitu:

1. Peranan mempunyai arti fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan.<sup>13</sup> Peranan yang penulis maksud di sini adalah fungsi PPAIW dalam melakukan usaha-usaha yang besar pengaruhnya terhadap

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1155

kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.

2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.<sup>14</sup> Adapun PPAIW yang penulis maksud di sini adalah Kepala Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
3. Ikrar/ shigat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad dalam hal ini adalah orang yang berwakaf (wakif) untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya dari harta miliknya.
4. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang dapat diwakafkan oleh wakif.<sup>15</sup> Harta benda wakaf yang dimaksud penulis meliputi harta benda bergerak dan tidak bergerak yang harta dan manfaatnya memiliki daya tahan lama.
5. Mengintensifkan merupakan kata turunan dari kata “intensif”, yakni secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal.<sup>16</sup> Jadi, mengacu pada pengertian tersebut mengintensifkan yang dimaksud oleh penulis adalah usaha-usaha

---

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 3

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 2

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 154

yang dilakukan oleh PPAIW secara berkesinambungan agar tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk berwakaf.

6. Kesadaran berwakaf ialah mengerti dan paham sehingga termotivasi untuk melakukan wakaf.
7. Masyarakat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.

Berdasarkan dari definisi di atas dapat dipahami bahwa penulis akan membahas bagaimana peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam memberikan penerangan hukum perwakafan dalam hal bimbingan secara kontinu atau teratur untuk tujuan meningkatkan kesadaran yang tinggi dalam berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.

